



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 79 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. dalam rangka mewujudkan kecepatan akses, kualitas data kinerja yang akurat, valid dan dapat diandalkan, maka perlu disusun pedoman pengumpulan data kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat LKj IP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bersifat tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang ditetapkan.
8. Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disingkat IKK adalah ukuran kinerja pelaksanaan kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang ditetapkan.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. *Millennium Development Goals* yang selanjutnya disebut MDG's adalah indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD tertentu yang memiliki tugas fungsi dan kewenangan untuk melaksanakannya.
11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut LPPD adalah indikator kinerja yang harus dicapai oleh SKPD tertentu yang memiliki tugas fungsi dan kewenangan untuk melaksanakannya.
12. Rencana Kinerja adalah rencana kerja tahunan pada SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD.
13. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah.
14. Perjanjian Kinerja adalah suatu perjanjian kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun oleh seorang bawahan kepada Atasan Langsung.
15. Data Kinerja adalah informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
16. Pengumpulan data kinerja adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Pedoman Pengumpulan Data kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pedoman bagi SKPD dalam rangka mengumpulkan data kinerja yang Spesifik, Terukur, Akurat, Lengkap, Representatif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengumpulan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai proses pelaporan dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

### Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi pengaturan:

- a. pengumpulan kinerja;
- b. metode Pengumpulan Data Kinerja;
- c. kompilasi Data Kinerja;
- d. waktu dan prosedur Input Data Kinerja;
- e. penggunaan Data Kinerja; dan
- f. penanggungjawab data kinerja.

### BAB III

#### PENGUMPULAN DATA KINERJA

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - b. pengumpulan Data Indikator Kinerja Kegiatan (IKK); dan
  - c. pengumpulan Data kinerja Lainnya .
- (2) Pengumpulan Data IKU dan IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilakukan untuk Pengukuran Kinerja, baik untuk Pengukuran Kinerja Utama (PKU) maupun untuk Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- (3) Pengumpulan data kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pengumpulan data kinerja yang merupakan kewajiban SKPD untuk mengumpulkan, menyusun dan melaporkan sesuai tugas dan kewenangannya seperti data kinerja terkait laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah, data kinerja SPM, data kinerja *MDG's* dan lain-lain yang relevan

### Pasal 5

- (1) Pengumpulan Data IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari pengumpulan Indikator Keluaran setingkat lebih tinggi (*Output Penting*), Hasil (*Outcome*), Manfaat (*Benefit*), dan Dampak (*Impact*) dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program *dan/atau* dalam rangka mengukur pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
- (2) Pengumpulan Data IKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari pengumpulan Indikator Masukan (*Input*), Keluaran (*Output*) dan Hasil (*Outcome*), dilakukan secara terencana dan sistematis dalam rangka mengukur Capaian Kinerja suatu Kegiatan pada Unit Kerja dalam kurun waktu tertentu.

### BAB IV

#### METODE PENGUMPULAN DATA KINERJA

### Pasal 6

- (1) Metode Pengumpulan Data Kinerja dapat diperoleh melalui pengumpulan data kinerja yang berasal dari 2 (dua) sumber Data Utama, yaitu:
  - a. sumber Data Internal; dan
  - b. sumber Data Eksternal.
- (2) Data Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan data yang berasal dari Unit Kerja yang bersangkutan baik yang berupa dokumen, laporan, ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan.
- (3) Data Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan data yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Daerah baik berupa data primer maupun data sekunder.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Pengumpulan Data Kinerja dari sumber Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) belum mencukupi, dapat dilakukan melalui *survei* lapangan *dan/atau* wawancara secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data kinerja dari sumber Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), diupayakan berupa data sekunder yang secara rutin dikumpulkan oleh Instansi Pemerintah lain atau organisasi berbadan hukum yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 8

- (1) Untuk melakukan pengumpulan data kinerja secara efektif dan efisien, setiap SKPD dapat membangun Sistem Informasi Kinerja.
- (2) Sistem Informasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem informasi yang mengintegrasikan data kinerja dan data terkait lainnya yang dibutuhkan dalam Pengukuran Kinerja yang berasal dari Unit Kerja yang bersangkutan dan dilakukan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.
- (3) Untuk membina dan mengkoordinasikan pengembangan sistem informasi kinerja di lingkungan SKPD masing-masing dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (4) Sistem informasi kinerja yang dibangun menginformasikan data kinerja IKU, IKK, LPPD, *MDG's* serta indikator kinerja lainnya yang relevan sesuai tugas dan kewenangan SKPD pengampu urusan wajib maupun pilihan

### BAB V

#### KOMPILASI DATA KINERJA

#### Pasal 9

- (1) Data Kinerja yang dikumpulkan dari berbagai sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan data kinerja yang spesifik, terukur, akurat, lengkap, representatif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Verifikasi Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris SKPD melalui Subbagian Perencanaan dan Program pada SKPD berbentuk Dinas/badan untuk data kinerja LKj IP SKPD, LPPD, SPM, *MDG's* sesuai tugas fungsi dan kewenangannya;
  - b. Sekretaris SKPD melalui subbagian program dan keuangan untuk LKj IP SKPD, LPPD pada kecamatan sesuai tugas fungsi dan kewenangannya;
  - c. Subbagian Tata Usaha pada pada SKPD berbentuk Kantor untuk data Kinerja LKj IP SKPD, LPPD, SPM sesuai tugas fungsi dan kewenangannya;
  - d. Kepala Bagian Keuangan melalui Sub Bagian Program dan Anggaran pada Sekretariat DPRD untuk data kinerja LKj IP DPRD dan laporan kinerja lainnya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya; dan
  - e. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melalui Subbag Tatalaksana untuk data Kinerja LKj IP Kabupaten dan Laporan SPM Kabupaten.
- (3) Hasil Verifikasi Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditabulasi dengan menggunakan contoh Formulir Kompilasi Data Kinerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### WAKTU DAN PROSEDUR INPUT DATA KINERJA

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka Pengumpulan Data Kinerja setiap akhir bulan, Sekretaris SKPD menyampaikan permintaan data kinerja kepada eselon III maupun Eselon IV untuk melakukan *Input* Data Kinerja ke dalam Sistem Aplikasi pengukuran data kinerja dan Informasi Kinerja Masing-masing SKPD.
- (2) Untuk menindaklanjuti pelaksanaan permintaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada seluruh eselon III/IV harus memasukkan Data Kinerja yang menjadi tanggung jawabnya ke dalam Sistem Pengukuran Data Kinerja SKPD pada setiap bulan dan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (3) Setiap SKPD yang memiliki keterkaitan dengan IKU Kabupaten melaporkan perkembangan IKU Kabupaten beserta penjelasan yang diperlukan berupa analisis singkat terkait pergerakan pencapaian target IKU Kabupaten dalam bentuk laporan interim/triwulan.

#### Pasal 11

Prosedur pengisian (*Input*) Data Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah ke dalam Sistem Aplikasi Pengukuran Data Kinerja dan informasi kinerja SKPD, sebagai berikut:

- a. Eselon III/IV menyiapkan Laporan Capaian Kinerja Program setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya untuk disampaikan kepada Kepala SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretaris SKPD;
- b. berdasarkan hasil Laporan Capaian Kinerja Program dari eselon III/IV sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam hal Pengumpulan Data Kinerja Internal belum memadai/belum didapat, maka dapat dilakukan melalui *survei* lapangan dan/atau wawancara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan
- c. apabila Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah mencukupi dan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian dilakukan kompilasi dan tabulasi Data Capaian Kinerja SKPD oleh Sekretaris SKPD melalui bagian perencanaan sehingga menjadi Perekaman Data Capaian Kinerja yang dapat digunakan sebagai *Database* Kinerja SKPD.

## BAB VII

### PENGGUNAAN DATA KINERJA

#### Pasal 12

- (1) Data Kinerja yang sudah dikompilasi dan ditabulasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c, diterbitkan melalui Sistem Informasi Data Kinerja yang dikelola oleh Bagian Perencanaan SKPD.
- (2) Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Data *Publik* yang dapat diakses melalui *Website* oleh Para Pemangku Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pengukuran, monitoring maupun evaluasi kinerja.

BAB VIII  
PENANGGUNGJAWAB DATA KINERJA

Pasal 13

- (1) Penanggungjawab pengumpulan data kinerja di lingkungan SKPD adalah Sekretaris SKPD.
- (2) Sekretaris SKPD melaporkan perkembangan data kinerja secara berkala baik bulanan, triwulan, semesteran dalam hal proses kegiatan pengumpulan data kinerja maupun capaian data kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan kepada Kepala SKPD.
- (3) Kegagalan dan keberhasilan capaian target data kinerja menjadi tanggungjawab kepala SKPD.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 22 Agustus 2014

BUPATI PASER,

ttd

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 22 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH  
Pembina  
Nip. 19680816 199803 1 007

## FORMULIR KOMPILASI DATA KINERJA

Lampiran : Peraturan Bupati Paser  
 Nomor 79 Tahun 2014  
Tanggal 22 Agustus 2014

Tahun :  
 Bulan :  
 Unit Kerja :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IKU/IKK/LPPD/SPM/MDG's	Data dasar/base line	Target	Progres Capaian	Program Kegiatan	Sumber Data	Yang membidangi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Tahun : Ditulis dengan Tahun Pengumpulan Data.  
 Bulan : Ditulis dengan Bulan/Waktu Pengumpulan Data  
 Unit Kerja : Ditulis Nama Unit Kerja yang bersangkutan.  
 Kolom 1 : Ditulis Nomor Urut.  
 Kolom 2 : Ditulis Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.  
 Kolom 3 : - Ditulis Indikator Kinerja (IKU/IKK) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.  
 - Ditulis indikator LPPD maupun MDG's baik yang ditetapkan maupun yang tidak ditetapkan dalam perjanjian Kinerja  
 Kolom 4 : Ditulis capaian IKU/IKK, LPPD, MDG's pada tahun sebelum ditetapkan target jangka menengah tahunan atau capaian tahun sebelumnya  
 Kolom 5 : Ditulis target IKU/IKK, LPPD, MDG's tahun berjalan/tahun pengumpulan data  
 Kolom 6 : Ditulis progres capaian indikator kinerja pada bulan pengumpulan data  
 Kolom 7 : Ditulis Uraian Program/Kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis/Renja SKPD yang telah menjadi DPA



- Kolom 8 : Ditulis sumber data baik dari internal SKPD yaitu dokumen laporan/buku pencatatan/pelaporan atau buku bantu lainnya. Sumber data dari eksternal SKPD adalah unit kerja lain/Instansi vertikal maupun sumber data yang didapat dari hasil survey
- Kolom 9 : Ditulis bidang/bidang pada SKPD eselon II dan Kasi/Kasubbag pada SKPD eselon III yang membidangi Indikator Kinerja yang dikumpulkan
- Kolom 10 : Ditulis analisis ringkas hambatan/masalah dalam progres pencapaian indikator kinerja maupun dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan Dalam Renja SKPD yang telah menjadi DPA

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	